



PUTUSAN

Nomor 62/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK;**
 2. Tempat lahir : Batubara;
 3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 29 Maret 2006;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Dusun I Desa Pulau Sejuk Kecamatan
Datuk Limapuluh Kabupaten Batubara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Pelajar;
- Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak pada persidangan di Pengadilan Negeri Kisaran didampingi oleh Khairul Abdi Silalahi, S.H., M.H., Riko Baseri Coto, S.H., Andi Ratmaja, S.H., Syariban, S.H., Asrida Sitorus, S.H., Kartika Sari, S.H., Hasanuddin, S.H., Abdur Rahman Supandi Siagian, S.H., dan Abdur Rahman Ridho Sitorus, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Jalan Durian No. 5 Lk. IV Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, berdasarkan Penetapan Nomor: 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis tanggal 6 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari 2024 bertempat di Desa Pulau Sejuk Kecamatan Datuk Limapuluh Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi A menemui saksi B dengan maksud untuk menagih cicilan hutang saksi B kepada saksi A dan oleh karena saksi B tidak membayarnya sehingga terjadi pertengkaran antara saksi A dengan saksi B.
- Kemudian saksi A pergi meninggalkan saksi B dan menemui saksi C yang pada saat itu sedang bersama saksi D, lalu saksi A menceritakan peristiwa pertengkaran tersebut kepada saksi C dan saksi D.
- Selanjutnya saksi A bersama dengan saksi C dan saksi D mendatangi saksi B sehingga terjadi lagi pertengkaran antara saksi A dengan saksi B dan pada saat yang bersamaan anak yang merupakan anak kandung dari saksi A keluar dari dalam rumahnya dan langsung memukul wajah saksi A, sehingga menyebabkan saksi A mengalami luka dan terhalang melakukan aktifitas sehari-hari.
- Berdasarkan Visum et reprimendum nomor : 445 / 1807 / VER / RSUD-BB / 2024 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BANE URAS SAGALA berdasarkan sumpah jabatan sebagai dokter pada RSUD Batubara menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi A pada tanggal 29 Januari 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Bengkak di pipi kiri 2 cm x 2 cm.
 - Mulut bagian dalam terdapat luka lecet tidak ada pendarahan.

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo UU RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan;

Pengadilan Tinggi tersebut

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 62/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN, tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 62/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN, tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 62/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN, tanggal 30 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis, tanggal 8 Oktober 2024 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Anak Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batu Bara Nomor Register Perkara: PDM-935/L.2.32/Eoh.2/7/2024, tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan anak terbukti melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menyatakan anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis, tanggal 8 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid-Anak/2024/PN Kis jo Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis, tanggal 8 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca memori banding Penuntut Umum tertanggal 15 Oktober 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 Oktober 2024 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Anak pada tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran kepada Anak dan kepada Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum pada tanggal 10 Oktober 2024 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 8 Oktober 2024 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta Petugas Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum tanggal 15 Oktober 2024 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: Adapun alasan Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan PN Kisaran nomor: 15/PID.SUS-ANAK/2024 tanggal 8 Oktober 2024 an. anak sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada anak, oleh karena pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan kepada anak, tidak mencerminkan rasa keadilan bagi saksi A dengan pertimbangan;

1. Bahwa peristiwa pidana tersebut bermula dari permasalahan hutang piutang antara orang tua anak dengan orang tua saksi A yang sampai dengan saat ini hutang tersebut belum dilunasi oleh orang tua anak.
2. Belum adanya perdamaian antara anak selaku pelaku dengan saksi A selaku korban.

Oleh karena itu dengan ini Penuntut Umum meminta agar Pengadilan Tinggi Medan untuk memutuskan:

- Menerima permohonan banding ini.
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini.

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merubah putusan PN Kisaran nomor: 15 / PID.SUS-ANAK / 2024 tanggal 8 Oktober 2024 seekdar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada anak.
- Menjatuhkan pidana kepada anak dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis, tanggal 8 Oktober 2024, dan telah memerhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangannya sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang telah disusun/disimpulkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa fakta-fakta hukum tersebut sudah benar dan tepat menurut hukum, karena fakta-fakta hukumnya telah dibuat dan disusun berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya, serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga fakta-fakta hukum tersebut diambil alih dan dianggap telah dimuat kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis. tanggal 8 Oktober 2024 yang berkesimpulan dan memutuskan menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, oleh karenanya Anak

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



harus dijatuhi pidana, Hakim Tingkat Banding dengan penilaiannya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai telah terbuktinya perbuatan Anak tersebut karena pertimbangannya sudah jelas diuraikan berdasarkan fakta- fakta hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan si Anak dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka pertimbangannya sepanjang mengenai telah terbuktinya perbuatan si Anak adalah sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai pidana yang telah dijatuhkan terhadap Anak oleh Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dan berpendapat bahwa pidana dengan masa percobaan tersebut sudah patut dan benar bagi si Anak, sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam asas kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis, tanggal 8 Oktober 2024 cukup beralasan menurut hukum dapat dipertahankan di Pengadilan Tingkat Banding sehingga dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kis, tanggal 8 Oktober 2024, atas diri Anak Muhammad Hanafi Alias Napi yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Rabu, tanggal 6 November 2024 oleh kami ABNER SITUMORANG, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MION GINTING, S.H., dan Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta HERMAN SEBAYANG, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak maupun Penasihat Hukumnya maupun Pembimbing Kemasyarakatan ataupun orang tua anak;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

MION GINTING, S.H.,

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.,

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

HERMAN SEBAYANG, S.H.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 62/PID.SUS-Anak/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)